

Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Klungkung (Studi Kasus: TOSS Center Gema Santi Karangdadi)

Dewa Ayu Agung Intan Pinatih¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: intanpinatih@gmail.com¹⁾, putu_nomy@unud.ac.id²⁾, wiwin.fisip@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Klungkung Regency, as one of the regencies located in Bali Province, tries to implement Good Environmental Governance through public service innovations in the form of the Local Waste Processing Place Program or TOSS Center Gema Santhi Karangdadi to overcome waste problems and their management, especially for urban areas. TOSS itself still has various problems, both in terms of environmental governance and innovation in public services. This study uses a descriptive-exploratory method with purposive and snowball sampling techniques. The results show that the TOSS Center Gema Santhi Karangdadi program in Klungkung Regency in terms of Good Environmental Governance and public service innovation is still not fully optimized. However, TOSS Center needs to improve several things, especially on community participation, transparation, human resources and facilities infrastructure.

Keywords: TOSS Center Gema Santhi, Klungkung Regency, Good Environmental Governance, Public Service Innovation

1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini maupun generasi yang akan datang (Shinta P, 2021). SDGs memiliki 17 indikator atau tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fokus SDGs yang diagendakan dalam pilar pembangunan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik

dan berkesinambungan. Dewasa ini, salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi permasalahan sosial di Indonesia adalah sampah serta pengelolaannya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia tahun 2021, jumlah timbulan sampah pada 211 Kabupaten/Kota se- Indonesia mencapai 24 juta ton/tahun.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, secara umum telah

mengedepankan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dalam Bab VI pada pasal 19 sampai dengan pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi salah satu tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk suatu kebijakan pengelolaan sampah yang tepat.

Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bali juga mencoba menerapkan tata kelola lingkungan yang baik atau *Good Environmental Governance* melalui inovasi pelayanan publik berupa Program Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS (DLHP, 2022). Program ini dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah. Selain itu TOSS juga hadir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Program yang diresmikan sejak tahun 2017 ini telah melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN dan Indonesia Power (IP) untuk menghasilkan energi terbarukan. Selain itu TOSS juga bekerjasama dengan berbagai pihak swasta seperti Bank BPD Bali, Bank Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia.

TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi yang terletak di Kusamba telah

berhasil menjadi salah satu model percontohan keberhasilan TOSS di Kabupaten Klungkung (DLHP, 2022). TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi sesuai namanya merupakan pusat TOSS di Kabupaten Klungkung yang dibangun menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) dengan luas lahan sebesar 2 hektare ini berfokus untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan di Kabupaten Klungkung. TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi yang menjadi *role model* pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung menerima sampah masyarakat dari enam kelurahan di lingkungan Semarapura yakni Semarapura Kaja, Semarapura Kangin, Semarapura Kelod, Semarapura Kelod Kauh, Semarapura Kauh, dan Semarapura Tengah beserta satu desa yakni Desa Kusamba.

Keberhasilan TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih empat tahun, tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Fakta yang terjadi saat ini, masih dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dari sisi *Good Environmental Governance* (GEG), TOSS memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan indikator GEG. *Pertama*, pada indikator partisipasi, kerjasama antar pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat perlu ditingkatkan kembali terkhusus masih minimnya peran masyarakat dalam program TOSS. *Kedua*, pada indikator *Rule of law*, ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang mengikat TOSS masih rendah terkhusus aturan mengenai pemilahan

sampah dari sumber. *Ketiga*, pada indikator transparansi, media untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk transparansi publik masih belum optimal dikarenakan Pemkab Klungkung hanya menggunakan media sosial yakni *facebook* dan *website* saja sehingga informasi berkaitan dengan TOSS belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan perspektif Inovasi pelayanan publik menurut DLHP Kabupaten Klungkung (2022) permasalahan yang dihadapi oleh TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi adalah *pertama*, Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) *Center* Gema Santi Karangdadi secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal dalam hal Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana. *Kedua*, kurangnya pendanaan yang memadai sehingga menghambat pengelolaan sampah pada TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi. *Ketiga*, sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dan TOSS masih belum optimal.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penelitian akan mengkaji Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) *Center* Gema Santi Karangdadi melalui dua perspektif yakni dari perspektif *Good Environmental Governance* dan perspektif inovasi pelayanan publik untuk melihat bagaimana penerapan *Good Environmental Governance* pada program inovasi pelayanan publik pada TOSS Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian "**Penerapan *Good Environmental***

***Governance* Pada Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Klungkung (Studi Kasus: TOSS *Center* Gema Santi Karangdadi)**".

2. Kajian Pustaka

Good Environmental Governance

Good Environmental Governance secara khusus memiliki makna sebagai suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan orientasi terhadap lingkungan (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2020). Adapun 3 indikator *GEG* (Menurut United Nation Development Program dalam (Faisah dan Prianto, 2015))

1. Partisipasi

Faisah dan Prianto, 2015 menyatakan, partisipasi melihat peran setiap elemen yang dilibatkan sebagai aktor yang mengembangkan proyek pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat selain dilihat dari sisi peran, partisipasi juga melihat bagaimana kerjasama antara ketiga elemen pemerintahan tersebut.

2. *Rule of Law*

Rule of law (aturan hukum) berdasarkan substansinya berkaitan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat tiga unsur fundamental dalam *rule of law*, yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum yang menandakan tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang; (2) kesetaraan hukum yang berlaku baik masyarakat biasa maupun pejabat publik; dan (3) terjaminnya hak asasi

manusia (HAM) sesuai dengan kebijakan perundang-undangan.

3. Transparansi

Aspek transparansi dalam *Good Environmental Governance* mengedepankan sisi keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik

Rogers dalam Pangestu (2016) menyatakan bahwa inovasi, tak terkecuali inovasi pelayanan publik memiliki beberapa komponen yang menjadi acuan untuk melihat kebermanfaatannya dari suatu inovasi. Komponen tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Keuntungan relatif mengedepankan adanya kebaruan yang berdampak positif atau memberi untung bagi objek inovasi yang dapat dinilai berdasarkan nilai ekonominya (sisi ekonomis), atau mungkin dari faktor sisi sosial

2. *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi

Rogers dalam Pangestu (2016) menyebutkan bahwa sebuah inovasi pelayanan publik haruslah memiliki tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau (values), kendala internal yang dihadapi, dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh penerima maka akan lebih sulit inovasi tersebut untuk diterima.

3. *Complexity* atau Kerumitan

Inovasi yang mudah dipahami akan lebih mudah diterima daripada yang sulit dipahami. Mengacu akan hal tersebut maka kerumitan sendiri dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal program terkhusus bagi si penerima

4. *Triability* atau Kemungkinan Dicoba

Inovasi tentunya bisa diterima apabila telah teruji secara internal dan eksternal yang akan menguji kelayakan dari dan kemungkinan dilaksanakannya suatu program

5. *Observability* atau Kemudahan Diamati

Rogers dalam Pangestu (2016) menyatakan bahwa suatu inovasi dengan hasil yang mudah untuk diamati akan lebih mudah pula untuk diterima oleh masyarakat.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu proses. Penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif bertujuan untuk memberi suatu gambaran melalui pendalaman terhadap suatu fenomena (Dewi, 2020). Informan penelitian terdiri dari: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Pihak Swasta (PT.Indonesia Power Bali), Pegawai Pelaksana dan Petugas TOSS Center Gema Santi Karangdadi (Pusat TOSS di Kabupaten Klungkung), Masyarakat dari enam kelurahan di lingkungan Semarapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi

Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santhi Karangdadi sesuai namanya merupakan pusat tempat pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung. TOSS Center Gema Santhi Karangdadi terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. TOSS Center Gema Santhi Karangdadi secara khusus dibentuk untuk menangani sampah perkotaan di Kabupaten Klungkung.

TOSS Center Gema Santhi Karangdadi yang terletak di Kusamba telah berhasil menjadi salah satu model percontohan keberhasilan TOSS di Kabupaten Klungkung (DLHP, 2022). TOSS Center Gema Santhi Karangdadi dibangun menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) dengan luas lahan sebesar 2 hektar. TOSS Center Gema Santhi Karangdadi yang menjadi *role model* pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung menerima sampah masyarakat dari enam kelurahan di lingkungan Semarapura yakni Semarapura Kaja, Semarapura Kangin, Semarapura Kelod, Semarapura Kelod Kauh, Semarapura Kauh, dan Semarapura Tengah beserta satu desa yakni Desa Kusamba

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh DLHP Kabupaten Klungkung (2022), TOSS Center Gema Santhi Karangdadi mengolah sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh masyarakat. Dalam mengatur sampah yang masuk ke TOSS Center Gema Santhi

Karangdadi, pemerintah membagi jadwal pengangkutan sampah organik dan anorganik yakni Senin dan Jumat TOSS Center Gema Santhi Karangdadi menerima sampah organik Selain itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adalah sampah anorganik dengan residu dari 20 hingga 30%.

Analisis Hasil Temuan

Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi Karangdadi

Pertama penulis menggunakan indikator *Good Environmental Governance* dari UNDP dalam Faisah dan Prianto, 2015. Berikut adalah penjelasan masing-masing indikator.

1. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksudkan dalam hal ini, partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat selain dilihat dari sisi peran, partisipasi juga melihat bagaimana kerjasama antara ketiga elemen pemerintahan tersebut. Pada TOSS Center Gema Santhi Karangdadi dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak yakni partisipasi dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang tertinggi memiliki peran yang bersifat kompleks. Peran tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama* pemerintah sebagai inisiator dalam menggagas dan merealisasikan Program TOSS melalui riset dan mengacu terhadap hasil penelitian dari

STT PLN Jakarta yang saat ini sudah menjadi IT PLN mengenai listrik kerakyatan. *Kedua*, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengupayakan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan TOSS dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. *Ketiga*, pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Pemerintah juga berperan dalam membentuk regulasi-regulasi yang sesuai dengan kebutuhan program dan masyarakat. *Keempat*, pemerintah berperan sebagai edukator yang bertugas memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai memilah sampah dari sumber dengan menggunakan petugas **luhtri (penyuluhan dan retribusi)** serta melibatkan peran kelurahan untuk selalu menghimbau masyarakat agar selalu memilah sampah. *Kelima*, pemerintah Kabupaten Klungkung juga memiliki peran dari sisi pengawasan khususnya terhadap ketaatan masyarakat dalam memilah sampah. Dalam peran ini pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pengawasan terhadap ketaatan masyarakat dalam memilah

Keterlibatan peran swasta atau pihak ketiga dalam TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi terimplementasikan melalui keterlibatan dalam bentuk barang dan juga jasa. Pihak swasta yang berperan dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana seperti Perbankan, Mayora, dan Indonesia Power yang berperan dalam pengadaan bantuan alat atau sarana dan prasarana penunjang TOSS. Mereka memberikan bantuan berupa mesin pencacah kompos, maupun jembatan

timbang. Sedangkan secara jasa, pihak swasta yang berperan dalam pelaksanaan TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi memanfaatkan dana *CSR* nya untuk membentuk bank sampah seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (APSI) kemudian ada *sharing knowledge* oleh Indonesia Power dan IT PLN. Serta perbantuan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pihak swasta sendiri terkhusus Indonesia Power juga mengakui bahwa ketaatan masyarakat dalam memilah sampah juga menjadi tantangan yang mereka hadapi.

Masyarakat dalam perannya diminta untuk memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga masing-masing agar nantinya dapat dikelola dengan lebih baik dan maksimal di TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi. Masyarakat juga dihimbau untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengolah sampah organiknya dengan metode Bang Daus (Lubang Daur Sampah) Organik. Namun sayangnya kesadaran masyarakat masih minim dalam memilah sampah. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah tentunya sangat disayangkan. Partisipasi masyarakat yang menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan keberhasilan TOSS nyatanya tidak dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat.

2. Rule of Law

Rule of law (aturan hukum) yang dilihat dari (1) supremasi aturan-aturan hukum, (2) kesetaraan yang setara di depan hukum, dan (3) terjamin hak-hak asasi manusia. Supremasi aturan hukum merupakan upaya penegakan dan

penempatan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi aturan hukum dalam penyelenggaraan Program Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS Kabupaten Klungkung adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan mandat Undang-Undang diatas dengan membentuk regulasi penanganan sampah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi supremasi hukum berikutnya serta menjadi landasan serta acuan bagi pelaksanaan program TOSS Kabupaten Klungkung.

Aspek kedua, yakni aspek kesetaraan hukum dalam Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Kabupaten Klungkung. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, kesetaraan diatur dengan mengatur tugas dan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Klungkung serta hak dan kewajiban dari masyarakat dan pelaku usaha. Terakhir, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Aspek terjaminnya hak-hak asasi manusia pada program TOSS juga terlihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur hak setiap orang yang secara spesifik juga diatur pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada aturan tersebut tertuang jelas terjaminnya hak-hak asasi manusia

melalui hak-hak spesifik yang mengatur masyarakat salah satunya setiap orang memiliki Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah

3. Transparansi

Transparansi menjamin adanya keterbukaan informasi. Secara pelaksanaan, transparansi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sejauh ini menggunakan media sosial sebagai media transparansi atau penyampaian informasi. Media sosial yang digunakan berupa *facebook* dan website resmi. Informasi yang disampaikan berupa publikasi bantuan alat-alat pada Program TOSS, kunjungan, kegiatan, seremonial hari penting dan sebagainya. Meskipun demikian, penyampaian alur informasi dengan media sosial sebagai bentuk penyaluran informasi mengenai TOSS masih belum optimal. Keaktifan masyarakat dalam pengawasan juga masih minim dari aktivitas media sosial diatas. Jumlah 26 ribu pengikut pada akun *facebook* **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klungkung** telah menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Klungkung mengikuti akun tersebut. Merujuk pada fakta tersebut transparansi khususnya penyampaian informasi menggunakan media sosial belum sepenuhnya optimal.

Inovasi Pelayanan Publik Pada Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi Karangdadi

Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Kabupaten Klungkung nyatanya tidak hanya menjadi suatu program yang berfokus pada tata kelola lingkungan saja. Namun program ini juga merupakan program inovasi pelayanan publik dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung. Indikator inovasi pelayanan publik dari Rogers dalam Pangestu (2016) yang memiliki beberapa komponen yang menjadi acuan untuk melihat kebermanfaatannya dari suatu inovasi. Komponen tersebut adalah *Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, Observability*.

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Rogers dalam Pangestu (2016) menyatakan bahwa keuntungan relative harus dimiliki oleh suatu inovasi tak terkecuali inovasi pelayanan publik. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan sisi ekonomi dengan melihat nilai ekonominya, dan sisi sosial dengan melihat penerimanya. Keuntungan relatif dari sisi ekonomis tentunya terlihat dari dikelolanya sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna yakni pelet dan pupuk kompos. Pelet yang dihasilkan TOSS Center Gema Santhi Karangdadi secara ekonomi telah mampu membiayai operasionalnya sendiri seperti listrik untuk area TOSS, pengoprasian mesin pelet, sebagai bahan bakar memasak

dan dibeli juga oleh PT. Indonesia Power sebagai bahan campuran batubara untuk menghasilkan energi listrik. Nilai ekonomis lain yang dihasilkan oleh TOSS Center Gema Santhi Karangdadi selain listrik kerakyatan adalah dihasilkannya pupuk kompos yang memiliki manfaat terhadap pertanian. Berdasarkan hal tersebut saat ini tepatnya untuk tahun anggaran 2021-2022 Kabupaten Klungkung khususnya area taman perkotaan, kantor pemerintahan, rumah dinas dan sekolah tidak memerlukan anggaran kembali karena kebutuhan akan hal tersebut sudah disiapkan oleh TOSS Center Gema Santhi Karangdadi.

Kedua, keuntungan dari sisi sosial adalah mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung khususnya untuk daerah perkotaan yang meliputi enam kelurahan di Semarapura. Kehadiran program TOSS juga memberikan solusi atas permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung yang sebelumnya selalu mengalami kelebihan kapasitas pada TPA Sente hingga mengalami kebakaran. Berdasarkan hasil data statistik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung tahun 2021 jumlah sampah dari enam kelurahan di Semarapura beserta satu desa yakni Desa Kusamba, mencapai 11,8 ton per harinya. Jumlah tersebut apabila tidak segera ditangani maka TPA Sente akan terus menerus kelebihan kapasitas dan berdampak negatif bagi lingkungan.

2. *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi

Rogers dalam Pangestu (2016) menyebutkan bahwa sebuah inovasi pelayanan publik haruslah memiliki tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau (*values*), kendala internal yang dihadapi, dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh penerima maka akan lebih sulit inovasi tersebut untuk diterima. Secara *values* Inovasi ini sangat sesuai untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung yang mana TPA Sente yang menjadi pusat pembuangan sampah di Kabupaten Klungkung sering kelebihan kapasitas dan terbakar. TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi dapat mengatasi permasalahan sampah namun nilai tersebut juga memiliki kendala internal dari sisi kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada di TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi. Pekerja TOSS yang berjumlah 64 orang masih terbatas untuk mengelola sampah yang berjumlah 11.8 ton setiap harinya. Keterbatasan tersebut juga dibarengi dengan tidak terpilahnya sampah yang masuk ke TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi sehingga pengelolaan sampah memerlukan waktu tambahan. Jumlah sarana dan prasarana yang ada juga masih terbatas yang menyebabkan pengelolaan sampah juga memerlukan waktu tambahan. Dari sisi penerima yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat Kabupaten Klungkung terkhusus masyarakat di enam

kelurahan di lingkungan Semarapura menjadi objek penerima inovasi dari TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi. Sebagai penerima inovasi kualitas masyarakat dalam memilah sampah masih perlu untuk ditingkatkan. Kesesuaian inovasi dengan kebiasaan masyarakat masih belum berbanding lurus hanya sebanyak 30 persen masyarakat yang konsisten dalam memilah sampah.

3. *Complexity* atau Kerumitan

Rogers dalam Pangestu (2016) menyebutkan bahwa tingkat kesulitan atau kesukaran atas pemahaman mengenai inovasi bagi penerima menjadi hal yang penting. Secara sederhana TOSS meminta masyarakat untuk memilah-milah sampah dari rumah, memisahkan antara organik dan non organik agar nantinya mudah diolah pada Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses memilah sampah organik dan anorganik ini masih terbentur dengan kebiasaan masyarakat yang sedari dulu terbiasa membuang sampah begitu saja tanpa melakukan pemilahan. Pihak masyarakat sendiri juga mengakui bahwa mereka merasa rumit untuk memilah sampah.

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga ditambah dengan permasalahan internal dari sisi kualitas (*quality*), sumber daya manusia dan sumber daya keuangann yang menyebabkan kompleksitas kerumitan dari TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi juga bertambah. Sumber daya keuangan yang

masih minim dalam mengelola TOSS juga menambah kerumitan dalam pelaksanaan TOSS itu sendiri. Minimnya anggaran menyebabkan ruang gerak TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi menjadi terbatas misalnya dalam hal peningkatan keterampilan SDM di TOSS, pengembangan sarana dan prasarana, dan sebagainya.

4. *Trialability* atau Kemungkinan Dicoba

Rogers dalam Pangestu (2016) menyampaikan bahwa suatu inovasi bisa diterima apabila telah melewati uji coba secara internal dan eksternal. Inovasi Program Tempat Olah Sampah Setempat khususnya TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi dalam prosesnya tentu telah melakukan uji coba secara internal terlebih dahulu dengan menghadirkan pihak STT PLN atau ITPLN (Institut Teknologi PLN) selaku pihak yang diajak bekerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memberikan pendampingan selama kurang lebih satu bulan tepatnya bulan Maret tahun 2020 terhadap petugas TOSS untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah pada TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi. Kompos juga telah diuji oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dan pelet yang juga telah diuji oleh Universitas Udayana. Pengujian oleh Dinas Pertanian dilakukan melalui penerapan demonstrasi plot (demplot) padi pada tahun 2021 dengan pupuk hasil olahan sampah TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi di lahan seluas 26 Are milik Balai Benih Utama (BBU) Provinsi

Bali di Dusun Gema Santhi Karangdadi, Desa Kusamba.

Uji publik program TOSS secara eksternal dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang diberikan meliputi cara memilah sampah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung. Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengupayakan sosialisasi menggunakan petugas Luhtri (penyuluhan dan retribusi) yang bertugas memungut retribusi sampah sebesar Rp. 3000/bulan dan juga memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah kepada masyarakat.

5. *Observability* atau Kemudahan Diamati

Rogers dalam Pangestu (2016) menyatakan bahwa suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Kemudahan diamati dalam program TOSS juga tidak terlepas dari peran Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang senantiasa berusaha memetakan solusi untuk menghadapi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung. Sampah yang diubah menjadi energi terbarukan berupa pelet yang setara dengan batubara muda sehingga dapat menjadi campuran bahan

bakar listrik serta dapat menjadi pupuk organik maupun kompos yang dapat diamati, maupun diuji sebelum digunakan. Dampak positif yang dihadirkan oleh TOSS juga mudah untuk diamati sehingga dampak positif dapat dipetakan sebagai berikut. *Pertama*, manfaat positif dari TOSS *Center* ini sebagai pusat pengelolaan sampah dengan metode peyeumisasi menjadi Waste to Energy. *Kedua*, sebagai pusat pengelolaan pupuk organik Osaki dan pupuk curah maupun kompos. *Ketiga*, sebagai pusat terminal sampah anorganik. *Keempat*, sebagai pusat edukasi pengelolaan sampah. *Kelima*. *Keenam*, sebagai pusat percontohan pertanian organik dengan pupuk organik dari sampah. *Ketujuh*, menampung tenaga kerja warga masyarakat Desa Kusamba, khususnya yang masuk dalam keluarga miskin dan pengangguran. *Kedelapan*, Sebagai pusat pengelolaan pupuk organik, berdasarkan data yang ada, saat ini TOSS *Center* mampu memproduksi kompos sebesar 7,6 ton/bulan. Namun sayangnya meskipun sudah mudah diamati kontribusi masyarakat dalam menyukseskan program ini masih minim. keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari hulu (rumah tangga) masih perlu ditingkatkan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait kajian Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Klungkung (Studi Kasus: TOSS *Center* Gema Santhi

Karangdadi) maka dapat disimpulkan bahwa Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dari sisi penerapan *Good Enviromental Governance* atau secara tata kelola lingkungan masih perlu dioptimalkan. Hal tersebut tergambarkan pada setiap indikator dari *Good Enviromental Governance*:

1. Partisipasi

Partisipasi setiap komponen pemerintahan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peranannya masing-masing. Pemerintah sebagai pihak inisiator yang menyediakan sarana dan prasarana. Sedangkan swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat telah bekerjasama dengan pemerintah melalui CSR. Namun sesuai hasil temuan, partisipasi dari pihak pemerintah cenderung mendominasi indikator partisipasi yang terlihat dari berbagai peran yang diambil pemerintah untuk mewujudkan program Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi sedangkan peran masyarakat masih minim dalam memilah sampah antara organik dan anorganik masih minim.

2. Rule of law

Program TOSS secara aturan hukum atau *rule of law* sudah optimal karena sudah memenuhi ketiga indikator mulai dari supremasi hukum, kesetaraan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia yang secara umum berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan

mandat Undang-Undang diatas dengan membentuk regulasi penanganan sampah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Transparansi

Pada Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) transparansi mengenai aliran informasi mengenai pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung mengenai TOSS *Center* Gema Santhi hanya menggunakan media sosial saja sebagai media transparansi atau penyampaian informasi yang belum mampu menjangkau seluruh masyarakat sasaran program.

Program Tempat Olah Sampah Setempat dari sisi Inovasi Pelayanan Publik juga belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut tergambar pada setiap indikator dari Inovasi Pelayanan Publik:

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Pertama, dari sisi ekonomis, Program TOSS secara sederhana berorientasi pada bagaimana mengelola sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan, Recycle*) serta bernilai ekonomis menjadi sesuatu berupa pelet dan pupuk kompos. *Kedua*, dari sisi sosial mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung. Sehingga indikator keuntungan relative sudah terpenuhi dan berjalan optimal.

2. *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi

Inovasi TOSS dari sisi *values* sangat sesuai untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung yang mana TPA Sente yang menjadi pusat pembuangan sampah di Kabupaten Klungkung sering kelebihan kapasitas dan terbakar. Dari sisi kendala internal mengalami permasalahan pada kuantitas sarana dan prasarana serta SDM. Kemudian dari sisi kesesuaian dengan kebutuhan penerima masih belum sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka indikator ini belum terlaksana optimal.

3. *Complexity* atau Kerumitan

Program Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS *Center* Gema Santhi Karangdadi pada tingkat kesukaran dari sisi penerima, pemilahan sampah masih terbentur dengan kebiasaan masyarakat yang sedari dulu terbiasa membuang sampah begitu saja tanpa melakukan pemilahan. Kemudian tingkat kesukaran dari sisi internal mengalami kesukaran dari sisi sumber daya keuangan, dan Sumber Daya Manusia. Mengacu terhadap hal diatas, maka kerumitan yang dimiliki TOSS belum sesuai dengan keadaan dari masyarakat.

4. *Triability* atau Kemungkinan Dicoba

Indikator *triability* atau kemungkinan dicoba dilakukan melalui uji publik secara internal melalui uji coba dengan STT PLN dan Uji coba hasil TOSS oleh Lembaga berwenang. Kemudian untuk uji publik secara eksternal dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi memilah

sampah, namun sayangnya sosialisasi mengenai TOSS masih minim sehingga indikator kemungkinan dicoba belum sepenuhnya optimal.

5. *Observability* atau Kemudahan Diamati

Program TOSS juga sesuai dengan indikator *observability* karena program ini memiliki keunggulan dan kekurangan yang mudah diamati. Keunggulan yang dapat dilihat dari manfaat positif TOSS pusat pengelolaan sampah dengan metode peyeumisasi menjadi *Waste to Energy* sehingga indikator ini sudah dilaksanakan dan bersifat optimal.

Saran

Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dalam penerapannya masih perlu dioptimalkan. Penggunaan alternatif-alternatif baru perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengoptimalkan program TOSS. Adapun beberapa alternatif saran yang peneliti tawarkan yaitu:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM penunjang TOSS melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, serta pelatihan dan motivasi kerja bagi para SDM pengelola TOSS.
- b. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah dapat ditingkatkan melalui beberapa alternatif solusi seperti optimalisasi sosialisasi dan sanksi, peningkatan kualitas dan kuantitas Petugas

DLHP, perkuat sinergitas desa dinas dan desa adat, dan pembentukan komunitas remaja peduli sampah.

- c. Pengoptimalan transparansi menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik. Mengacu terhadap hal tersebut maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan pemilik akun media sosial apabila pemerintah ingin menggunakan media sosial sebagai media transparansi. Selain itu pemerintah juga bisa membuat hari layanan pengaduan TOSS yang bisa menjadi ajang bagi publik untuk menyampaikan kritik, saran dan masukan bagi TOSS. Pemerintah juga tetap bisa menggunakan cara konvensional seperti pemasangan baliho dan poster untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki media sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alex, S. (2012). *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Artikel Ilmiah dan Skripsi:

Faisah, N dan Prianto, A, L, 2015, Good Enviromental Governance (Studi kasus: Pengelolaan Taman Macan di Kota Makasar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No.2, pp. 174-88. Diakses pada

18 Oktober 2021 dari Journal Unismuh database.
Yashinta, Putu Nomy, 2020, Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 4 No. 1* dari Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Diakses pada 17 Oktober 2021 dari Undiknas Journal database
Pangestu, W. R, 2016, Inovasi Pelayanan One Stop Service (Studi Peningkatan Kualitas Pelayanan Paspur Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol.2,pp 1-7*. Diakses pada 17 Oktober 2021.

Situs Internet:

Bisnis, 2019, Timbulan Sampah Nasional Mencapai 64 Juta Ton per Tahun, <https://m.bisnis.com.amp.read/20190221/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun> , Diakses tanggal 24 Oktober 2021.

Kominfo, 2020, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-2019/> , Diakses pada 20 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.